



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nik. 7305040810900003, Lerekang, 08 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Parappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Muh. Safri Tunru, SHI, Muzakkir, SH, dan Nirmalasari, SH, kesemuanya Advokat pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM), alamat di Ruko Borong Bisnis Centre C-13, Jalan Ujung Bori Borong, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2020, Register Pengadilan Agama Makassar, Nomor 804/SK/X/2020/PA.Mks tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON Ujung Pandang, 07 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 22-10-2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0455/002/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Dusun Batunipa (dekat lapangan Saharen Lerekang, Rumah A.n Dg. Nassa), Kelurahan Parappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 Tahun 5 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Aqila Ansyar, umur 4 Tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon bahkan sering bertengkar;
 - b. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2017 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, majelis terlebih dahulu mengklarifikasi surat kuasa khusus yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh pemohon dengan para kuasanya, namun para kuasa pemohon menyatakan bahwa pada saat menandatangani surat kuasa khusus tersebut pemohon memang tidak hadir, karena sementara berlayar di laut, dan terhadap hal tersebut termohon membenarkan bahwa pemohon kini sementara berlayar dan sudah tiga tahun lebih tidak pernah dating kepada termohon serta tanpa biaya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut majelis sepakat bahwa perkara ini telah dapat dimusyawarahkan pada sidang hari ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Alyah Salam, MH, ketua ketua majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, SH, panitera pengganti, kuasa pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH
Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, MH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, SH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 300.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Meterai	Rp 6.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).-